



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



Jln. Raya Padang Aro

Telp/Fax (0755) 583095

Kode Pos 27778

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR: 420/ ||2/DPKO/ Sekretariat/ VIII- 2018

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SIMPEG
PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018; dan
- c. bahwa untuk memenuhi maksud di atas perlu ditetapkan Operator Aplikasi SIMPEG dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4348);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018; dan
10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Operator Aplikasi SIMPEG pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.
- KEDUA : Tugas Operator Aplikasi SIMPEG pengolah data Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan sesuai ketentuan dan kewajiban berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Aro
pada tanggal : 21 Agustus 2018



Drs. Zulkarnaini, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19641206 199512 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Padang Aro;
3. Kepala BPKD Solok Selatan di Padang Aro; dan
4. Sdr. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR : 420/11/DPKO/ Sekretariat/ VIII- 2018

TANGGAL : 21 Agustus 2018

TENTANG : MENETAPKAN OPERATOR APLIKASI SIMPEG PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	NAMA/ NIP	PEMBAGIAN TUGAS KEDINASAN		KET
		JABATAN PELAKSANA	JABATAN TAMBAHAN	
1.	Desi Hariyanti, S.Pd NIP. 19880531 201101 2 011	Tenaga Administrasi	Operator Aplikasi SIMPEG	

Kepala,



Drs. Zulkarnaini, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19641206 199512 1 002